



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus;
 - b. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus Bupati perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jumlah Staf Khusus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Staf Khusus terdiri dari bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. kelautan;
 - c. keamanan dan ketertiban;
 - d. kesejahteraan rakyat dan kerja sama antar daerah;
 - e. adat istiadat;
 - f. keagamaan;
 - g. hukum dan hak asasi manusia;
 - h. pemberdayaan perempuan dan anak;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. industri;
 - k. kepemudaan;
 - l. pertanian,
 - m. perkebunan dan peternakan;
 - n. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - o. kesehatan masyarakat;
 - p. pendidikan;
 - q. pertambangan;
 - r. sosial dan budaya;
 - s. informasi dan teknologi;
 - t. pariwisata;
 - u. lingkungan hidup;
 - v. investasi sumber daya alam dan perizinan;
 - w. kebencanaan;
 - x. politik;
 - y. olah raga dan kesenian;
 - z. pemerintahan desa;

2-7

- aa. diplomasi dan hubungan masyarakat;
 - bb. bahasa;
 - cc. kebersihan lingkungan, penataan kota dan desa; dan
 - dd. konflik sosial.
- (2) Bupati dapat mengangkat Koordinator Staf Khusus.
- (3) Selain bidang Staf Khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengangkat Staf Khusus bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Diundangkan di Lolak
pada tanggal 21 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

 ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024
NOMOR...